



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Kampus I : Jl. Raya Dukuhwaluh PO. Box 202 Purwokerto 53182  
Telp. (0281) 636751, 630463, Fax. (0281) 637239

Kampus II : Jl. Letjen Soepardjo Roestam Km 7 PO. Box 229 Purwokerto 53181  
Telp. (0281) 6844252, 6844253, Fax. (0281) 637239

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO  
NOMOR A12.VII/449-S.Kep/UMP/XI/2015  
TENTANG  
KETENTUAN PENGEMBALIAN BIAYA REGISTRASI CALON MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang sudah membayar biaya registrasi dan lain-lain kemudian bermaksud mengundurkan diri, maka perlu ditetapkan ketentuan pengembalian biaya registrasi dimaksud;  
b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadilawal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 104/KEP/I.O/D/2015 tanggal 13 Ramadhan 1436 H/ 30 Juni 2015 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2015-2019;  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2012;
- Memperhatikan : Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 13 Safar 1437 H/ 25 November 2015 M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG KETENTUAN PENGEMBALIAN BIAYA REGISTRASI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

KESATU : Bagi calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) yang sudah membayar biaya registrasi kemudian bermaksud mengundurkan diri, maka yang bersangkutan dapat mengambil kembali biaya registrasi dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. Pengembalian biaya registrasi sebesar 100% setelah dikurangi barang-barang yang sudah diterimakan dengan alasan tidak lulus Ujian Akhir Sekolah (UAS).

2. Pengembalian biaya registrasi sebesar 80% dari total biaya yang harus dibayarkan dengan alasan:
    - a. Diterima sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
    - b. Meninggal dunia sebelum dimulainya perkuliahan semester 1 (satu); atau
    - c. Sakit keras yang tidak memungkinkan untuk mengikuti perkuliahan pada tahun akademik yang berjalan.
  3. Pengembalian biaya registrasi sebesar 50% dari total biaya yang harus dibayarkan dengan alasan:
    - a. Diterima sebagai mahasiswa di PTN melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); atau
    - b. Diterima pada jenjang D-3 atau S-1 di PTN Kedinasan.
- KEDUA** : Bagi calon mahasiswa baru UMP yang sudah membayar biaya registrasi kemudian bermaksud mengundurkan diri dengan alasan diterima di Perguruan Tinggi Swasta atau diterima bekerja di Instansi Negeri atau Swasta maka semua biaya registrasi yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- KETIGA** : Mekanisme dan persyaratan pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" surat keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor UMP tentang pengunduran diri sebagai mahasiswa baru UMP dan pengembalian biaya registrasi.
  2. Bagi yang tidak lulus UAS melampirkan bukti tidak lulus UAS paling lambat 2 (dua) minggu setelah hasil UAS diumumkan secara resmi.
  3. Bagi yang diterima sebagai mahasiswa di PTN/PTN Kedinasan melalui jalur SNMPTN atau SBMPTN melampirkan surat keterangan/pengumuman resmi diterima, paling lambat 2 (dua) minggu setelah hasil seleksi diumumkan secara resmi.
  4. Bagi yang meninggal dunia melampirkan surat keterangan kematian.
  5. Bagi yang sakit keras sehingga tidak memungkinkan mengikuti perkuliahan melampirkan surat keterangan dari dokter.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor A11.VII/497-S.Kep/UMP/XII/2013 tanggal 09 Safar 1435 H/ 12 Desember 2013 M tentang Ketentuan Pengembalian Biaya Registrasi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Purwokerto  
 Pada tanggal : 14 Safar 1437 H  
 26 November 2015 M



REKTOR,

*[Handwritten Signature]*  
 DR. H. SYAMSUHADI IRSYAD, M.H.  
 NBM 255763

*Tembusan, Yth.:*

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro